



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon antara:

Elvita Hidayati, NIK 14030590756860, tempat lahir di Duri, tanggal lahir 19 Februari 1975, tempat tinggal di Jalan Gaya Baru, RT 005 RW 006, Desa Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Guru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafi'ul Anam, S.H. advokat-Pengacara pada kantor hukum Syafi'ul Anam, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan surat kuasa khusus TANGGAL 3 Juni 2024 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 312/SKK/VI/2024/PN Bls tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk No: 14030590756860 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama Mukhtar dan ibu bernama Jasiah telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1958 di Jambi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elmiwati jenis kelamin Perempuan, tahun lahir 1961 (sudah meninggal dunia)
 - Edison jenis kelamin laki-laki, tahun lahir 1963 (sudah meninggal dunia)
 - Epinonis, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri 28 Oktober 1966.
 - Efdi Mukhtar jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri 28 Desember 1971.
 - Elvita Hidayati jenis kelamin perempuan, lahir di Duri 19 February 1976.
 - Heru Susanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri 18 Januari 1968.
4. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 5. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Mukhtar (bapak kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di rumahnya di Duri di karenakan sakit dan dimakamkan di pemakaman Duri kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis;
 6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum ayah Pemohon (Mukhtar) belum dibuatkan akte kematian;
 7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mukhtar (ayah kandung Pemohon) untuk persyaratan pengurusan surat keterangan ahli waris dan untuk berbagai keperluan lainnya;
 8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
 9. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan akta kematian terlambat kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebagai berikut:
 - a. Fotocopy dari asli KTP atas nama Pemohon dengan NIK: 14030590756860 yang telah dilegalisir di kantor pos;
 - b. Fotocopy dari asli KK Nomor 1403090503070054 yang telah dilegalisir di kantor pos;
 - c. Fotocopy dari asli kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang telah dilegalisir di kantor pos;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy dari Asli surat keterangan kematian dari kantor lurah Duri Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Duri kecamatan Mandau kabupaten Bengkulu pada tanggal 26 April 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muktar karena sakit dan di kuburkan di Duri kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu;
3. Memerintahkan UPT Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau atau kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan menerbitkan akta kematian atas nama Mukhtar tersebut berdasarkan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dapat mengabulkannya dan sebelumnya pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 14030959902756860 atas nama Elvita Hidayati yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 14030905030700054 atas nama Kepala Keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Mandau pada tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-30122011-1-90 atas nama Elvita Hidayati yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 01/SKK-1007/VI/2024 atas nama Mukhtar yang dikeluarkan oleh Lurah Duri Timur pada tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/2/PW.01/681/2008 atas nama Supriadi dengan Elvita Hidayat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau tanggal 11 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, kecuali P-6 merupakan kopi dari kopi, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Media Novalyu

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan anak murid dari ibu Pemohon;
- Bahwa dahulunya Saksi belajar mengaji dengan ibu Pemohon dan Saksi juga tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis berkaitan dengan kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai dengan saat ini kematian dari ayah Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa ayah Pemohon sebelumnya sudah menikah dengan ibu Pemohon dan pada saat ini telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Elmiwati, Edison, Epininos, Efdi Mukhtar, Elvita Hidayat dan Heru Susanto;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau belum Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui bahwa orang tua Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan keluarganya hendak melakukan turun waris namun terkendala oleh karena ayah Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan saudara kandungnya sampai dengan sekarang baik dan rukun;
- Bahwa pada saat ini ibu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Nurul Hidayat

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis berkaitan dengan kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa sampai dengan saat ini kematian dari ayah Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa ayah Pemohon sebelumnya sudah menikah dengan ibu Pemohon dan pada saat ini telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Elmiwati, Edison, Epininos, Erdi Mukhtar, Elvita Hidayat dan Heru Susanto;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau belum Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui bahwa orang tua Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan keluarganya hendak melakukan turun waris namun terkendala oleh karena ayah Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan saudara kandungnya sampai dengan sekarang baik dan rukun;
- Bahwa pada saat ini ibu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai Pemohon yang meminta untuk mengeluarkan penetapan kematian terlambat atas nama Mukhtar yang merupakan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Gaya Baru, RT 005 RW 006, Desa Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon (Mukhtar) menikah dengan ibu Pemohon (Jasiah) menikah berdasarkan agama Islam pada tahun 1958 dan selama pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Elmiwati, Edison, Epininos, Efdi Mukhtar, Elvita Hidayat dan Heru Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Duri dikarenakan sakit an telah dimakamkan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah di daftarkan di Dinas Pencatatan Sipil, sehingga belum ada Kutipan Akta Kematian dan ketika Pemohon bersama dengan keluarga hendak melakukan turun waris mengalami kesulitan dan harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan membahas tentang ruang lingkup akta kematian, dimana akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian, dengan akat kematian dapat dijadikan bukti otentik mengenai peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Akta Kematian digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta kematian umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu pelaporan (10 hari WNI dan 3 hari untuk WNA/Golongan Eropa) dan akta kematian istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain:

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau suami maupun anak;
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi;
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya;
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 165 *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBG) menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.121282/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah kematian Mukhtar yang merupakan ayah Pemohon, Pemohon sampai dengan saat ini belum mencatatkan peristiwa kematian ayah Pemohon di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau dan hal tersebut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN BIs



terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk, sehingga Pemohon saat ini baru akan mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dan keluarga sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), dimana untuk mengurus turun waris tersebut harus adanya akta kematian dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan akta kematian Mukhtar yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon, menurut Hakim cukup beralasan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum, maka terhadap petitum angka 2 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redasional petitum sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka-3;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting lainnya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada buku register catatan sipul dan menerbitkan akta kematian bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 3 Hakim berpendapat bahwa Pemohonlah yang harus melaporkan peristiwa kematian orang tuanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis agar memudahkan pelaksanaan penetapan dan hal tersebut juga sejalan dengan amanat undang-undang, maka dengan demikian terhadap petitum 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, sedangkan petitum ke-3 ditolak, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan pada tanggal 26 April 2008 di Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mukhtar yang merupakan ayah Pemohon dikarenakan sakit dan telah di kuburkan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Rita Novita Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Riawati, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bls



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp60.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	